



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu diatur penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, perlu diatur penyelenggaraanya dengan Peraturan yang mendukungnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 7)
15. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47)
16. Peraturan Walikota Palangka raya Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA PALANGKA RAYA DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Perangkat Daerah Kota Palangka Raya adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Lembaga Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal di Kota Palangka Raya;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SOPD Teknis adalah SOPD yang bekerjasama dengan DPM-PTSP yang menangani pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan dan atau pemberian kewenangan Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD dan menandatangani naskah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh DPM-PTSP Kota Palangka Raya sesuai Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku;
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Izin adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
12. Izin yang bersifat komersial adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan;
13. Izin yang bersifat non komersial adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha ;
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses



pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DPM-PTSP

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada DPM-PTSP terdiri dari :

- a. Sektor Penanaman Modal :
 - 1) Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - 2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - 3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - 4) Izin Usaha Penanaman Modal;
 - 5) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 - 6) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 - 7) Izin Usaha Penggabungan (*Merger*) Penanaman Modal.
- b. Sektor Pekerjaan Umum/Perumahan dan Kawasan Permukiman :
 - 1) Izin Prinsip Lokasi;
 - 2) Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
 - 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 4) Izin Reklame.
- c. Sektor Kesehatan :
 - 1) Bentuk Pelayanan Medik Dasar :
 - a. Izin Praktik perorangan Dokter;
 - b. Izin Praktik perorangan Dokter Gigi;
 - c. Izin Praktik berkelompok Dokter;
 - d. Izin Praktik berkelompok Dokter Gigi;
 - e. Izin Klinik Pengobatan;
 - f. Izin Klinik Kesehatan Ibu dan Anak
 - g. Izin Rumah Bersalin;
 - h. Izin Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - 2) Bentuk Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan) :
 - a. Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis;
 - b. Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
 - c. Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis;
 - d. Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
 - e. Izin Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
 - f. Izin Pelayanan Medik Spsialis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesahatan;
 - g. Izin Klinik Kecantikan.
 - 3) Bentuk Pelayanan Medik Penunjang :
 - a. Izin Apotek;
 - b. Izin Laboratorium Kesehatan;
 - c. Izin Laboratorium Gigi;
 - d. Izin Optik;
 - e. Izin Toko Obat;
 - f. Izin Pelayanan Kesehatan Penunjang.
 - 4) Bentuk Surat Izin Praktik atau bagi tenaga kesehatan :
 - a. Dokter;



- b. Dokter Gigi;
 - c. Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis;
 - d. Bidan;
 - e. Perawat.
- 5) Institusi penguji alat kesehatan :
- a. Institusi penguji alat kesehatan type A adalah memiliki fasilitas kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu (*live saving*);
 - b. Institusi penguji alat kesehatan type B adalah memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap 5 (lima) jenis alat kesehatan tertentu (*live saving*);
 - c. Institusi penguji alat kesehatan type C adalah memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian dan atau kalibrasi terhadap 3 (tiga) jenis alat kesehatan tertentu (*live saving*).
- d. Sektor Perhubungan :
- 1) Izin Usaha Angkutan;
 - 2) Izin Usaha Trayek;
 - 3) Izin Insidental Dispensasi Truk;
 - 4) Izin Bangunan Dermaga Sungai;
 - 5) Izin penyelenggaraan angkutan orang, dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota;
 - 6) Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kota;
 - 7) Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha;
 - 8) Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
 - 9) Izin pengoperasian pelabuhan dan dermaga pada alur dan lintasan alur yang melayani angkutan khusus dan angkutan umum;
- e. Sektor Perdagangan dan Perindustrian :
- 1) Tanda Daftar Industri (TDI);
 - 2) Izin Usaha Industri (IUI);
 - 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 4) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP -MB);
 - 5) Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);
 - 6) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 7) Izin Usaha Toko Modern;
 - 8) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
 - 9) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 - 10) Tanda Daftar Gudang (TDG).
- f. Sektor Tenaga Kerja :
- 1) Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Pemerintah/Perusahaan;
 - 2) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
- g. Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan :
- 1) Izin Pendirian Kios Saprodi (Pupuk dan Obat-obatan);
 - 2) Izin Usaha Distributor Obat Hewan;
 - 3) Izin Usaha Sarang Burung Walet.



h. Sektor Perikanan :

- 1) Surat Izin Pengolahan Ikan;
- 2) Surat Izin Budidaya Ikan.

i. Sektor Kepariwisataaan :

- 1) Izin Biro Perjalanan Wisata;
- 2) Izin Agen Perjalanan Wisata;
- 3) Izin Usaha Penyediaan Akomodasi;
- 4) Izin Hotel;
- 5) Izin Pondok Wisata;
- 6) Izin Motel;
- 7) Izin Rumah Kos;
- 8) Izin Restoran;
- 9) Izin Rumah Makan;
- 10) Izin Bar;
- 11) Izin Kafe;
- 12) Izin Jasa Boga;
- 13) Izin Pusat Penjualan Makanan dan Minuman (*Food Court*);
- 14) Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
- 15) Izin Usaha Jasa Transportasi;
- 16) Izin Usaha Daya Tarik Wisata;
- 17) Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- 18) Izin Gelanggang Olahraga;
- 19) Izin Usaha Gelanggang Seni;
- 20) Izin Arena Permainan;
- 21) Izin Hiburan Malam;
- 22) Izin Panti Pijat;
- 23) Izin Taman Rekreasi;
- 24) Izin Karaoke;
- 25) Izin Jasa Impresariat/Promotor;
- 26) Izin Usaha Jasa Pramuwisata;
- 27) Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- 28) Izin Usaha Jasa Konsultan;
- 29) Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- 30) Izin Usaha Wisata Tirta;
- 31) Izin Usaha *Solus Per Aqua (SPA)*;
- 32) Izin Atraksi Wisata;
- 33) Izin Sanggar Seni.

j. Sektor Penelitian dan Pengembangan :

- 1) Izin Penelitian;

k. Sektor Lingkungan Hidup :

- 1) Izin Lingkungan;
- 2) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS Limbah B3);
- 3) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- 4) Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Pada Tanah Diperkebunan;
- 5) Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri minyak sawit pada tanah diperkebunan kelapa sawit.



1. Sektor Sosial :

- 1) Izin Pengumpulan Uang atau Barang untuk kesejahteraan sosial (PUB);
- 2) Izin pendirian yayasan.

m. Sektor Komunikasi dan Informatika :

- 1) Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi;
- 2) Izin Jasa Titipan Kantor Agen;
- 3) Izin Instalasi Kabel Rumah/Gedung;
- 4) Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator;
- 5) Izin Galian Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
- 6) Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi;
- 7) Izin Usaha Jasa Multi Media/ *Internet*;
- 8) Izin Usaha TV Kabel;
- 9) Izin Usaha *Counter* HP/Pulsa/Asesoris;
- 10) Izin Usaha Warung *Internet*;
- 11) Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan;
- 12) Rekomendasi atas Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal *Wireline (end to end)* cakupan kota;
- 13) Rekomendasi Pelayanan Universal;
- 14) Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Publik;
- 15) Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Swasta;
- 16) Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Komunitas;
- 17) Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.

Pasal 3

- (1) Dalam memproses penerbitan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan berlaku sebagai dasar penerbitan izin dimaksud.
- (2) Dalam hal Kepala DPM-PTSP berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja atau lebih, maka penunjukan pejabat penandatanganan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kepala Dinas ditetapkan secara khusus dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota Palangka Raya ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 7)
15. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47)
16. Peraturan Walikota Palangka raya Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA PALANGKA RAYA DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.



pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA DPM-PTSP

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada DPM-PTSP terdiri dari :

- a. Sektor Penanaman Modal :
 - 1) Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - 2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - 3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - 4) Izin Usaha Penanaman Modal;
 - 5) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 - 6) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 - 7) Izin Usaha Penggabungan (*Merger*) Penanaman Modal.
- b. Sektor Pekerjaan Umum/Perumahan dan Kawasan Permukiman :
 - 1) Izin Prinsip Lokasi;
 - 2) Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
 - 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 4) Izin Reklame.
- c. Sektor Kesehatan :
 - 1) Bentuk Pelayanan Medik Dasar :
 - a. Izin Praktik perorangan Dokter;
 - b. Izin Praktik perorangan Dokter Gigi;
 - c. Izin Praktik berkelompok Dokter;
 - d. Izin Praktik berkelompok Dokter Gigi;
 - e. Izin Klinik Pengobatan;
 - f. Izin Klinik Kesehatan Ibu dan Anak
 - g. Izin Rumah Bersalin;
 - h. Izin Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - 2) Bentuk Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan) :
 - a. Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis;
 - b. Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
 - c. Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis;
 - d. Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
 - e. Izin Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
 - f. Izin Pelayanan Medik Spesialis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - g. Izin Klinik Kecantikan.
 - 3) Bentuk Pelayanan Medik Penunjang :
 - a. Izin Apotek;
 - b. Izin Laboratorium Kesehatan;
 - c. Izin Laboratorium Gigi;
 - d. Izin Optik;
 - e. Izin Toko Obat;
 - f. Izin Pelayanan Kesehatan Penunjang.
 - 4) Bentuk Surat Izin Praktik atau bagi tenaga kesehatan :
 - a. Dokter;



- h. Sektor Perikanan :
- 1) Surat Izin Pengolahan Ikan;
 - 2) Surat Izin Budidaya Ikan.
- i. Sektor Kepariwisataaan :
- 1) Izin Biro Perjalanan Wisata;
 - 2) Izin Agen Perjalanan Wisata;
 - 3) Izin Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - 4) Izin Hotel;
 - 5) Izin Pondok Wisata;
 - 6) Izin Motel;
 - 7) Izin Rumah Kos;
 - 8) Izin Restoran;
 - 9) Izin Rumah Makan;
 - 10) Izin Bar;
 - 11) Izin Kafe;
 - 12) Izin Jasa Boga;
 - 13) Izin Pusat Penjualan Makanan dan Minuman (*Food Court*);
 - 14) Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
 - 15) Izin Usaha Jasa Transportasi;
 - 16) Izin Usaha Daya Tarik Wisata;
 - 17) Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - 18) Izin Gelanggang Olahraga;
 - 19) Izin Usaha Gelanggang Seni;
 - 20) Izin Arena Permainan;
 - 21) Izin Hiburan Malam;
 - 22) Izin Panti Pijat;
 - 23) Izin Taman Rekreasi;
 - 24) Izin Karaoke;
 - 25) Izin Jasa Impresariat/Promotor;
 - 26) Izin Usaha Jasa Pramuwisata;
 - 27) Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 - 28) Izin Usaha Jasa Konsultan;
 - 29) Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - 30) Izin Usaha Wisata Tirta;
 - 31) Izin Usaha *Solus Per Aqua (SPA)*;
 - 32) Izin Atraksi Wisata;
 - 33) Izin Sanggar Seni.
- j. Sektor Penelitian dan Pengembangan :
- 1) Izin Penelitian;
- k. Sektor Lingkungan Hidup :
- 1) Izin Lingkungan;
 - 2) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS Limbah B3);
 - 3) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
 - 4) Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Pada Tanah Diperkebunan;
 - 5) Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri minyak sawit pada tanah diperkebunan kelapa sawit.



**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 6

Peraturan Walikota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Palangka Raya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.


Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 oktober 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 32

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	1
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
.....	
KASUBBAG/KASUBBID	
.....	
PELAKSANA	

BAHIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

